

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati merupakan jenis hukuman yang termasuk ke dalam *qishash*, berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai landasan utama dalam Islam. Tindakan yang dikenai hukuman mati adalah tindak pidana pembunuhan, pemberontakan, dan perampokan disertai dengan pembunuhan. Hukuman mati bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada seluruh masyarakat. Para ulama sepakat, orang yang melakukan tindak pembunuhan, pembuat resah masyarakat, dikenai hukum *qishash* termasuk juga hukuman mati, karena pidana mati tersebut, merupakan hukuman yang seimbang bagi pelaku tindak pidana, kecuali keluarga korban memaafkannya, maka hukuman itu dapat dimaafkan atau diganti dengan membayar denda (*diyat*).
2. Dalam kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia, baik dari segi individu maupun sosial, hukuman mati merupakan suatu hukuman yang berfungsi sebagai penebus dosa di akherat sebagai pelakunya, sehingga tidak mendapatkan siksaan, dan sekaligus sebagai pencegah, karena memiliki efek jera yang menghalangi orang lain melakukan kejahatan yang sama. Pada dasarnya, sistem pidana Islam dalam pelaksanaan hukuman mati ini, berpihak bukan hanya kepada korban atau keluarganya saja, tapi juga berpihak kepada pelaku serta masyarakat secara umum, karena hukuman mati yang dilakukan secara adil itu adalah dasar asasi yang paling mendidik manusia.

3. Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Terlepas dari pro-kontra hukuman mati, bahwa hukum qishash yang di dalamnya termasuk hukuman mati merupakan hukuman yang adil, karena dalam penjagaan hak, yang paling utama dalam Islam dan HAM adalah hak hidup, sehingga orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang dimiliki dalam Islam dan HAM, sehingga pelakunya dihukum sesuai dengan perbuatannya, hukuman itu adalah tepat dan benar, dan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia.

B Saran-saran

1. Hukuman mati atas pelaku pembunuhan, merupakan ketentuan dari Allah SWT, oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan sangat dianjurkan, namun yang lebih utama apabila korban dan keluarganya memaafkan pelaku tersebut.
2. Adanya pro kontra terhadap hukuman mati, pada dasarnya mereka peduli terhadap hukuman tersebut, namun ketika hukuman tersebut telah dilaksanakan, mereka mempunyai rasa iba, karena hukuman tersebut ternyata tidak dapat mengurangi pelaku tindak pidana, namun setidaknya hukuman tersebut dapat mengurangi dan membuat jera pelaku pembunuhan.
3. Syari'at Islam sebenarnya telah menjaga hak asasi manusia terutama hak hidup, terbukti dengan adanya hukuman mati, dapat menjamin terjaganya kelangsungan hak hidup masyarakat, dan dengan terjaganya hak-hak tersebut, maka kehidupan akan lebih aman dan terbebas dari ancaman dan ketakutan.